Ilmu USHUL FIQH

Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I.

Ilmu Ushul Fiqh

SEBAGIAN KEUNTUNGAN PENJUALAN AKAN DIDONASIKAN UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN SOSIAL DI INDONESIA

www.intranspublishing.com

Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I.

Ilmu Ushul Fiqh

Setara Press
2021

ILMU USHUL FIQH

Penulis:
Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I.

Editor:
Prof. Dr. KH. Ahmad Imam Mawardi, MA.

Cover: Rahardian Tegar Kusuma
Layout: Kamilia Sukmawati

Cetakan Pertama, Februari 2021

ISBN: 978-623-6716-13-7

Diterbitkan oleh:
Setara Press
Kelompok Intrans Publishing
Wisma Kalimetro
Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim
Telp. 0341-573650, Fax. 0341-573650
Email Pernaskahan: redaksi.intrans@gmail.com
Website: www.intranspublishing.com
Anggota IKAPI: 140/JTI/2012

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Noor Harisudin
Ilmu Ushul Fiqh/Penyusun, Noor Harisudin - Cet.1. - Malang: Setara Press, 2021
xvi + 238 hlm.; 15,5cm x 23cm
1. Ushul Fiqh
I. Judul II. Perpustakaan Nasional

297.14

Didistribusikan oleh:
PT. Cita Intrans Selaras (Citila)

Pengantar Penulis

Alhamdulillah, buku penulis berjudul *Ilmu Ushul Fiqh* ini dapat diselesaikan. Penulis sudah lama mendambakan untuk dapat menulis buku tentang *Ilmu Ushul Fiqh* karena menurut hemat penulis, buku yang ada masih belum *simple* dan sederhana. Beberapa mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negei/Institut Agama Islam Negeri/Universitas Islam Negeri merasa kesulitan karena mereka alumni SMA atau SMK, bukan alumni Pesantren ataupun Madrasah Aliyah.

Oleh karena itu, tujuan penulisan buku ini adalah agar *Ilmu Ushul Fiqh* menjadi mata kuliah yang mudah dipahami mahasiswa, dari segala tingkatan SMA, SMK, dan MA, baik lulusan pesantren maupun nonpesantren. Oleh karena itu, asumsi yang dibangun dalam buku ini yakni pembaca adalah mereka yang sama sekali tidak pernah belajar Ilmu *Ushul Fiqh*. Penulis menggunakan asumsi terendah.

Banyaknya permintaan agar penulis membuat buku Ilmu *Ushul Fiqh* menjadikan motivasi tersendiri bagi penulis untuk dapat menyelesaikan buku ini dengan sebaik-baiknya dan sesegera mungkin. Akhirnya, berkat dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat merampungkan buku tersebut.

Sebelumnya, buku ini telah dicetak berkali-kali dan mendapat respons yang luar biasa dari pembaca sekalian. Mes-

kipun penulis juga terus melakukan koreksi atas berbagai "masukan" demi perbaikan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna apalagi buku pengantar ini hanya mengantarkan mahasiswa yang pada *ghalib*nya lulusan Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan yang sekarang sedang menempuh kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember khususnya atau umumnya di Institut Agama Islam Negeri atau Universitas Islam Negeri yang berada di Indonesia.

Terima kasih pada Rektor IAIN Jember, Prof. Dr. H. Babun Suharto, M.M. yang terus memotivasi. Para Dosen IAIN Jember yang senantiasa bertukar pengalaman dan memotivasi: Prof. Dr. Halim Soebahar, M.A., Prof. Dr. Moh. Khusnurridlo, M.Pd., Prof. Dr. Miftah Arifin, M.Ag., Dr. Moh. Khotib, M.A., Dr. Abdullah Syamsul Arifin, M.H.I., Dr. M. Faishal, S.S., M.Si., Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.H.I., Martoyo S.H.I., M.H., Dr. Ahmad Junaidi, M.A., dan sebagainya.

Tak lupa pada orang-orang tercinta yang terus memotivasi, Istri penulis Non Robi, dan anak-anak penulis Syafiq, Iklil, Iib, dan Sarah Hida Abida. Terima kasih atas dukungan semuanya.

Kepada (alm) Bapak Asrori, (almh) Ibu Sudarni, (alm) Bapak Ahlul Hikam, dan (almh) Ibu Hj. Siti Fatonah, buku ini kami hadiahkan pahalanya untuk panjenengan semua.

Terima kasih kepada penerbit Intrans Publishing terutama pada Mas Abdurrahim dan Tim yang telah memfasilitasi penerbitan buku ini.

Akhirnya, selamat membaca!

Jember, Maret 2020

Sambutan

Sebagaimana maklum, perkembangan dunia yang semakin cepat membutuhkan ijtihad dalam ranah hukum Islam. Persoalan-persoalan yang tidak pernah ada di masa Rasulullah saw., memerlukan jawaban hukum Islam yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Apalagi, persoalan mu'amalah berkembang sedemikian cepat secepat perkembangan teknologi dan informasi.

Salah satu metode yang digunakan untuk melakukan *istinbat* hukum Islam adalah ilmu *Ushul Fiqh*. Ilmu *Ushul Fiqh* merupakan *tools* untuk menggali hukum-hukum Islam, agar sesuai dengan standar yang diajarkan Rasulullah Saw. Tepatnya, agar hukum Islam yang digali tetap benar dan tidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Saw.

Memang, *Ushul Fiqh* bukan satu-satunya ilmu untuk *istinbat* hukum Islam. Karena masih ada ilmu yang lain seperti *qawa'id al-fiqhiyyah*, filsafat hukum Islam, tafsir ahkam, hadits ahkam, hikmah at-tasyri, tarikh tasyri' dan sebagainya yang turut serta digunakan dalam *istinbat* hukum Islam. Hanya saja, *Ushul Fiqh* tetaplah kunci utama yang digunakan dalam melakukan *istinbat* hukum Islam.

Buku berjudul "Ilmu *Ushul Fiqh*" karya Prof. Dr. M.N. Harisudin, M.Fil.I., merupakan ikhtiar yang cukup baik

dalam rangka memenuhi kekurangan naskah tentang Ilmu *Ushul Fiqh* di Perguruan Tinggi Agama Islam. Saya sangat mengapresiasi karya penulis dan harapannya akan lebih banyak lagi karya penulis.

Akhirnya, semoga karya penulis dapat bermanfaat untuk civitas akademika IAIN Jember dan di luar IAIN Jember.

Amin ya rabbal alamin.

Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.
Rektor IAIN Jember

Pengantar Penerbit

Sering kali kita mendengar bahwa setiap amaliyah keagamaan selalu didasarkan pada dalil-dalil atau sumber hukum yang ada. Jika tidak, kita dianggap menjalankan amaliyah atau perbuatan yang tidak sesuai dengan ketetapan, termasuk menambah atau mengurangi.

Pertanyaan-pertanyaan tentang dalil semacam ini kerap mengemuka di tengah kehidupan umat Islam, sejak dulu hingga kini. Tentu, menjadi keharusan bagi umat muslim untuk mengetahui dalil-dalil yang menyangkut hukum dari ibadah-ibadah yang dilakukan. Dalam rangka mengetahui dan mengkaji dalil-dalil tentang hukum dari ibadah, akidah, muamalah, serta akhlak, agama Islam memiliki sebuah ilmu yang penting untuk dipelajari yaitu ilmu *ushul fiqh*, sebuah cabang atau disiplin ilmu keislaman yang mulai disusun pada abad kedua hijiriyah.

Ilmu *ushul fiqh* menjadi bagian dari studi ilmu-ilmu syariah yang ruang lingkupnya mencakup segala aspek kehidupan manusia. Disebut demikian karena kehidupan umat muslim dalam keseluruhan aspeknya diatur oleh ketentuan hukum Islam. Ilmu ini dikategorikan sebagai ilmu alat yang berfungsi layaknya sebuah metodologi dalam rangka memahami *nash-nash* (Al-Qur'an dan *Sunnah*) serta tata cara interaksi yang benar terhadap *nash-nash* tersebut.

Meskipun ilmu *ushul fiqh* bukanlah satu-satunya ilmu yang digunakan, selain *qawa'id fiqhiyyah*, filsafat hukum Islam, tafsir ahkam, hadis ahkam, *hikmah at-tasyri, tarikh tasyri'*, dan sebagainya, namun ilmu ini menjadi kunci utama dalam menentukan atau menetapkan sebuah hukum Islam. Selain itu, ilmu *ushul fiqh* memiliki berbagai macam fungsi dan kegunaan. Selain menjadi perangkat *(tools)* untuk mendapatkan hukum-hukum *syara'*, ilmu ini juga dapat memelihara agama dari penyimpangan dan penyalahgunaan dalil. Dengan berpedoman pada ilmu *ushul fiqh*, hukum yang dihasilkan melalui ijtihad tetap dapat diakui *syara'*. Hal yang tak kalah penting, dengan ilmu ini kita dapat memahami keunggulan dan kelemahan para *mujtahid*, sejalan dengan dalil yang mereka gunakan. Dengan demikian, para peminat hukum Islam terutama bagi yang belum mampu berijtihad, dapat memilih pendapat yang terkuat disertai alasan-alasan yang tepat pula.

Buku yang ditulis oleh Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I., dihadirkan untuk meraih fungsi dan kegunaan dalam mempelajari ilmu *ushul fiqh*. Latar belakang akademik penulis sebagai guru besar ilmu *ushul fiqh* pada IAIN Jember sekaligus alumni pondok pesantren tentu menjadi pertimbangan tersendiri sehingga buku ini patut dibaca oleh mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum.

Selaku pihak yang menerbitkan dan mendistribusikan buku ini, Setara Press *(Intrans Publishing Group)* menyampaikan apresiasi setinggi-tinggi kepada penulis. Semoga kehadiran buku ini memberikan sumbangan dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan Islam di tanah air, demi merenda peradaban semesta.

Selamat membaca!

Daftar Isi

	Pengantar Penulis	v
	Sambutan	vii
	Pengantar Penerbit	ix
1	**Pengertian Ilmu *Ushul Fiqh***	1
	Pengertian *Ilmu Ushul Fiqh*	2
	Objek dan Ruang Lingkup *Ushul Fiqh*	6
	Tujuan dan Manfaat Mempelajari *Ushul Fiqh*	6
	Perbedaan *Ushul Fiqh* dan *Qawaidul Fiqhiyah*	7
2	**Sejarah Perkembangan *Ushul Fiqh***	9
	Sejarah Ilmu *Ushul Fiqh*	10
	Aliran-aliran *Ushul Fiqh*	13
	Pembukuan Ilmu *Ushul Fiqh*	14
3	**Hukum Taklifi dan Hukum *Wadh'i***	19
	Hukum	20
	Pembagian Hukum	22

4 *Mahkum Bih* (Objek Hukum) 37
Pengertian *Mahkum Bih* (Objek Hukum) 38
Macam-macam Perbuatan Manusia 39

5 *Mahkum 'Alaih* 47
Pengertian *Mahkum 'Alaih* 48
Dasar Taklif 48
Ahliyyah 52
Pembagian *Ahliyah* 53
Awaridlul Ahliyyah 56

6 Hakim 59
Pengertian Hakim 60
Tahsin dan *Taqbih* 63
Kemampuan Akal Mengetahui *Syari'at* 64

7 Sumber-sumber Hukum Islam 69
Dalil dalam Hukum Islam 70
Sumber-sumber Hukum Islam 71
Sumber-sumber Hukum yang tidak Disepakati 92

8 *Lafadz 'Am* 113
Definisi 115
Bentuk *Lafadz 'Am* 116
Macam-macam *Lafadz 'Am* 118
Dalalah 'Am 119

9 *Lafadz Khas* 121
Definisi 122
Dalalah Lafadz Khas 123
Macam-macam *Lafadz Khas* 123

10 *Lafadz* Hakikat dan Majaz 137
Lafadz Hakikat 138
Majaz 139
Keterkaitan Hakikat dan *Majaz* 141

11 *Lafadz* yang Jelas Penunjukannya 143
Az-Zhahir 144
An-Nash 145
Al-Mufassar 147
Al-Muhkam 149

12 *Lafadz* yang Tidak Jelas Penunjukannya 153
Al-Khafiy (Samar) 154
Al-Musykil (Sulit) 156
Al-Mujmal 158
Al-Mutasyabih 159

13 *Lafadz Muradif* dan *Lafadz Musytarak* 163
Lafadz Muradif 164
Lafadz Musytarak 165

14

Metode *Istinbath* Hukum Ulama Hanafiyah	**167**
Ibarat An-Nash	168
Isyaratun Nash	170
Dalalatun Nash	171
Iqtidlaunnash	173

15

Metode *Istinbath* Hukum Jumhur Ulama	**175**
Mantuq	176
Mafhum	179

16

Ta'arudh Dalil	**185**
Definisi	186
Cara Menyelesaikan Dalil *Ta'arud*	190

17

Nasakh	**193**
Definisi	194
Pandangan Ulama tentang *Nasakh*	195
Macam-macam *Nasakh*	197
Nash yang Dapat di-*Nasakh*	201

18

Revitalisasi Ijtihad	**203**
Pengertian Ijtihad	204
Dasar Ijtihad	207
Ruang Lingkup Ijtihad	208
Ijtihad Bukan Lawan *Taqlid*	208
Tingkatan Mujtahid	212
Syarat Mujtahid	217
Hukum Melakukan Ijtihad	218

19

Maqasidus Syari'ah 219
Definisi *Maslahah* 220
Macam-macam *Maslahah* 224
Syarat *Maslahah* sebagai Sumber Hukum 227

Daftar Pustaka 231
Tentang Penulis 235

1

Pengertian Ilmu Ushul Fiqh

Pengertian Ilmu *Ushul Fiqh*

Secara etimologi, *ushul fiqh* terdiri dari dua kata: *ushul* dan *fiqh*. *Ushul* adalah jamak dari kata *ashlun* yang berarti sesuatu yang menjadi pijakan segala sesuatu. Sekadar contoh, fondasi rumah disebut asal karena ia menjadi tempat pijak bangunan di atasnya.

Sementara, *al-fiqh* sebagaimana dijelaskan di atas, secara etimologi berarti mengerti atau memahami. Term *al-fiqh* berasal dari kata *faqqaha yufaqqhihu fiqhan* yang berarti pemahaman. Pemahaman sebagaimana dimaksud di sini adalah pemahaman tentang agama Islam. Dengan demikian, *fiqh* menunjuk pada arti memahami agama Islam secara utuh dan komprehensif.

Kata *fiqh* yang secara bahasa berarti pemahaman atau pengertian ini diambil dari firman Allah Swt:

قَالُوا۟ يَٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَٰكَ ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

Mereka berkata: Hai Syu'aib, Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan Sesungguhnya Kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah Kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami (QS. Hud: 91).

Secara istilah, *fiqh* adalah:

الْعِلْمُ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Ilmu tentang hukum-hukum Syar'i yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil yang terperinci (Wahab Khalaf: 1977, 11).

Definisi tersebut perlu pembahasan lebih, sebagaimana berikut. Pertama, *al-ilmu*. Term *al-ilmu*, pada *ghalib*nya, memiliki dua pengertian: *al-ilmu* dalam arti pengetahuan yang mencapai tingkat keyakinan (*al-yaqin*) dan *al-ilmu* dalam arti pengetahun yang hanya sampai pada tingkat dugaan (*al-dlan*). Dari kedua definisi di atas, *al-ilmu* yang dimaksud lebih dimaknai dengan arti yang kedua, yaitu pengetahuan yang hanya pada taraf dugaan atau asumsi. Mayoritas ketentuan *fiqh* bersifat asumtif karena digali dari dalil-dalil yang bersifat *dlanniyat*.

Kedua, *al-ahkam* adalah jamak dari kata *al-hukm* yang memiliki arti putusan. *Al-hukm* berarti ketentuan-ketentuan Syari'ah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang berasal dari Allah Swt. Seperti wajib, sunah, makruh, haram, dan mubah.

Ketiga, *as-syar'iyyah* merupakan sifat atau adjektif hukum-hukum yang berarti bersifat syar'i. Oleh karena itu, pengetahuan tentang hukum-hukum yang bersifat *aqli* tidak disebut *fiqh*. Demikian juga, pengetahuan tentang hukum-hukum yang bersifat inderawi tidak juga disebut sebagai *fiqh*. Demikian halnya, hukum positif yang dibuat oleh sebuah pemerintah dan hukum adat yang disepakati di suatu daerah tidak termasuk *fiqh*.

Keempat, *al-amaliyyah* berarti bersifat praktis. Hukum-hukum yang tidak bersifat amaliyah misalnya hukum-hukum *i'tiqadiyyah* tidak termasuk *fiqh*. Hukum *i'tiqadiyah* misalnya keyakinan bahwa Allah Swt. itu Esa tidak termasuk *fiqh*. Demikian juga, hukum-hukum yang bersifat *qalbiyah*-

M. Noor Harisudin

khuluqiyah seperti ikhlas, tidak pula termasuk hukum *fiqh*. Hukum *qalbiyah-khuluqiyah* ini masuk dalam pembahasan tasawuf.

Kelima, kata *al-muktasab* berarti bahwa *fiqh* itu digali dengan usaha yang sungguh-sungguh. Dengan demikian, hukum *fiqh* syar'i amaly yang tidak digali dengan usaha yang sungguh-sungguh, dalam definisi ini, tidak termasuk *fiqh*. Oleh karena itu, pengetahuan kita tentang salat, zakat, kewajiban haji, dan ketentuan yang bersifat *dlaruri*, tidak termasuk *fiqh*.

Keenam, *al-adillah at-tafshiliyyah* yang berarti dalil-dalil yang terperinci. Dalil-dalil yang *ijmaly* (bersifat global) tidak termasuk *fiqh*, melainkan masuk dalam ranah studi *ushul fiqh*. Adapun contoh dari dalil-dalil *ijmaly* seperti *'am, khas, mujmal, muqayyad, ijma', qiyas,* dan lain sebagainya.

Sementara, contoh dalil yang terperinci misalnya:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan (QS. An-Nisa': 23).

Ayat ini merupakan dalil yang terperinci tentang kasus hukum tertentu, yaitu keharaman menikahi ibu dan anak-anak perempuan kandung.

Secara terminologi, *ushul fiqh* menurut beberapa ulama memiliki beberapa definisi. Misalnya, Tajuddin as-Subki dalam kitab *Hasyiyah al-Bannani*, mendefinisikan *ushul fiqh* sebagai:

الفِقْهِ دَلَائِلُ الإِجْمَالِيَّةُ

Dalil-dalil fiqh yang bersifat global (Tajudin as-Subki: tt, 32).

Menurut Tajudin as-Subki, *ushul fiqh* adalah dalil-dalil yang bersifat global. As-Subki sendiri tidak menggunakan istilah *al-ilmu* karena dipandang bertentangan dengan

subtansi kata *ushul* secara bahasa. Selain itu, tanpa kata ilmu, definsi as-Subki juga lebih serasi secara bahasa.

Meski terbatas pada dalil-dalil yang global, menurut as-Subki, seorang ahli *ushul* yang juga disebut sebagai *ushuli* tidak cukup mengetahui dalil-dalil *ijmaly*, melainkan harus mengetahui bagaimana menggunakan dalil kala terjadi kontradiksi dan juga mengetahui syarat menjadi seorang mujtahid. Dalam *kitab Jam'u al-Jawami*, Ia mengatakan:

الأصولي العارف بأدلّة الفقه الاجماليّة وطرق استفادتها ومستفيدها

Seorang ushuli adalah orang yang mengetahui dalil-dalil global fiqh, metode menggunakan dalil itu ketika ada kontradiksi dan prasyarat menjadi seorang mujtahid (Tajudin as-Subki: tt, 34-35).

Dengan penjelasan ini, jelas bahwa seorang *ushuli* tidak hanya orang yang tahu dalil-dalil global, melainkan juga tahu bagaimana menerapkan dalil-dalil global ini menjadi praktis.

Definisi *ushul fiqh* yang lain misalnya diungkapkan pula oleh Abdul Wahab Khalaf, seorang guru besar di Mesir:

العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعيّة العمليّة المكتسب من أدلّتها التفصيليّة

Kaidah-kaidah dan pembahasan yang digunakan untuk menggali hukum-hukum syar'i yang bersifat amali yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci (Wahab Khalaf: 1977, 12).

Definisi yang diajukan oleh Abdul Wahab Khalaf di atas, secara khusus menekankan *ushul fiqh* sebagai kaidah atau metode *istinbat* hukum Islam. Dengan metode ini, seorang mujtahid akan dapat menggali hukum-hukum *fiqh* yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

M. Noor Harisudin

Walhasil, ilmu *ushul fiqh* merupakan ilmu yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid untuk menggali hukum-hukum *fiqh*, terutama sekali dalam menghadapi berbagai *problem* kehidupan modern yang tidak pernah ada di masa lampau. *Ushul fiqh* adalah piranti untuk mendialogkan *nash* (Al-Qur'an dan Al-Hadits) dengan kehidupan manusia (*an-naas*) di masa kini.

Objek dan Ruang Lingkup *Ushul Fiqh*

Objek dan ruang lingkup kajian ushul *fiqh* adalah hukum-hukum *kulli* yang bersifat umum. Misalnya hukum wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah dalam pembahasan yang masih bersifat global. *Ushul fiqh* juga membahas tentang dalil-dalil *ijmaly* yang bersifat global. Misalnya *'am, khas, muthlaq, muqayyad, qiyas, ijma'*, dan sebagainya (Wahab Khalaf, 18).

Ini berbeda dengan objek dan ruang lingkup kajian *fiqh hukum-hukum juz'i* dan *dalil-dalil tafshily*. Hukum *juz'iy* adalah hukum partikular yang sudah menunjuk pada objek tertentu: misalnya, hukum haram tentang meminum *khamr*; dan makan daging babi, bangkai. Sementara, dalil-dalil *tafshily* adalah dalil yang sudah merujuk pada ketetapan hukum tertentu, misalnya dalil *wala taqrabuz zina* sebagai dalil *tafshily* hukum keharaman perbuatan yang mendekati zina.

Tujuan dan Manfaat Mempelajari *Ushul Fiqh*

Tujuan mempelajari ilmu *ushul fiqh* adalah mengetahui dan menerapkan dalil-dalil *ijmaly* untuk menggali hukum-hukum *syar'i* yang bersifat *amaly* tersebut. Barangkali orang bertanya, mengapa kita harus mempelajari metodenya.

Bukankah pintu ijtihad telah ditutup? Jika demikian, untuk apa kita belajar *ushul fiqh*?

Oleh karena itu, kalaupun kita tidak melakukan ijtihad, tujuan kita mempelajari *ushul fiqh* adalah mengetahui nalar dan metode yang dilakukan para mujtahid. Belajar *ushul fiqh* juga membuat kita dapat memahami *mustanad* (pijakan) yang digunakan oleh seorang mujtahid. Oleh karena itu, *ushul fiqh*, sebagaimana ditegaskan Wahbah Az-Zuhaily, merupakan salah satu ilmu yang harus dimiliki seorang mujtahid selain ilmu bahasa Arab dan ilmu hadis (Wahbah Az-Zuhaily: 2005, Jilid I, 38-39).

Sementara itu, sebagaimana dikatakan Wahab Khalaf, tujuan dan manfaat mempelajari *fiqh* bersifat praktis, yaitu mengetahui hukum-hukum *fiqh* atau hukum-hukum *syar'i* atas perbuatan dan perkataan manusia (Wahab Khalaf: 1977, 14). Selanjutnya, setelah mengetahui, tujuannya agar hukum *fiqh* diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada artinya ilmu tentang hukum *fiqh* yang tidak dipraktikkan dalam kehidupan.

Perbedaan *Ushul Fiqh* dan *Qawaidul Fiqhiyyah*

Qawaid al-fiqhiyyah berasal dari dua kata, yaitu *qawa'id* dan *fiqhiyyah*. *Qawaid* adalah jamaknya lafadz *qa'idah* yang berarti fondasi. Secara istilah, kaidah adalah sebuah *qadliyah* yang bersifat *kulliy* yang dapat diaplikasikan pada seluruh parsial-parsial *qadliyah* tersebut (Al-Jurjani: tt, 54).

Bertolak dari definisi ini, setidaknya ada dua hal yang berkaitan dengan kaidah. Pertama, kata *qadliyah* makanya adalah suatu kalimat yang sudah bisa dipahami dan minimal terdiri dari subjek dan predikat serta bukan merupakan perintah atau larangan. Kedua, kaidah ini memiliki bagian-bagian yang tercakup olehnya.

M. Noor Harisudin

Sementara itu, *fiqhiyyah* adalah nisbah yang diambil dari kata *fiqh*. *Fiqh* sendiri secara bahasa adalah pemahaman. Menurut istilah, *fiqh* adalah kumpulan hukum-hukum praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci (Imam Nahei dan Asra Maksum: 2010, 910; M. Noor Harisudin: 2013, 1). Dengan demikian, *qawaid al-fiqhiyyah* adalah kaidah-kaidah yang mengandung bagian yang secara *aghlabiyah* digunakan untuk membantu memudahkan proses *istinbat* hukum Islam. Karena catatan aghlabiyah ini, *qawaid al-fiqhiyyah* memuat juga beberapa pengeculian *(mustasnayat)*.

Bertolak dari sini, ada beberapa perbedaan antara *ushul fiqh* dan *qawaid al-fiqhiyyah*, sebagaimana berikut:

Pertama : Secara epistemologi *ushul fiqh* adalah nalar yang deduktif, sementara *qawaid al-fiqhiyyah* adalah nalar yang induktif.

Kedua : Secara kehujjahan, *ushul fiqh* dapat digunakan sebagai sandaran yang mandiri, sementara *qawaid al-fiqhiyyah* tidak dapat digunakan sebagai sandaran yang mandiri karena *qawaid al-fiqhiyyah* sesungguhnya hanyalah kaidah yang terbentuk karena adanya kesamaan-kesamaan dalam diktum *fiqh*.

Ketiga : *Qawaid al-fiqhiyyah* sesungguhnya adalah kumpulan hukum *syar'i* universal (*hukmun syar'iyyun kulliyun*) yang mewadahi hukum-hukum yang partikular *(al-ahkam al-juz'iyyah)*, sedangkan *ushul fiqh* bukan hukum *syar'i* yang universal, melainkan seperangkat kaidah-kaidah *istinbat* hukum belaka. (Imam Nahei dan Asra Maksum: 2010, 18).

Keempat : Ketergantungan hukum *syar'i* terhadap *ushul fiqh* sebagai metode *istinbat* hukum sangat tinggi, sementara *qawa'id al-fiqhiyyah* hanya untuk memudahkan pengambilan fatwa melalui kaidah-kaidah umum yang universal tersebut.

2

Sejarah Perkembangan Ilmu Ushul Fiqh

Sejarah Ilmu *Ushul Fiqh*

Fiqh sesungguhnya lahir bersamaan dengan lahirnya Islam itu sendiri, sebab *fiqh* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan ajaran Islam. Islam terdiri dari tiga dimensi: dimensi akidah *(al-ahkam al-i'tiqadiyah);*, dimensi akhlak *(al-ahkam al-khuluqiyah);* dan dimensi amaliyah *(al-ahkam al-amaliyah)*. Dengan demikian, embrio *Ushul Fiqh* sesungguhnya telah ada bersamaan dengan keberadaan *fiqh* itu sendiri. Karena *fiqh* sesungguhnya merupakan hasil ijtihad dari kedua sumber primer, yaitu Al-Qur'an dan *al-Hadits* (Imam Nahei, 2010: 11).

Sebagaimana dimaklumi, syariat Islam yang ada pada kita sekarang yang telah dibawa dan disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. dasar utamanya adalah Al-Qur'an *al-Karim* dan Hadis. Al-Qur'an dan *al-Sunnah* saling melengkapi maksud dan tujuan firman Allah Swt. Dengan begitu, *al-Sunnah* juga merupakan dasar hukum Islam. Oleh karena itu, pada keduanya, Al-Qur'an dan *al-Sunnah* para imam mujtahid bersandar dan berdasar dalam menggali hukum dengan didasarkan pada *'illat* hukum.

Oleh karena itu, jika terdapat suatu masalah baru yang belum terdapat hukumnya dalam Al-Qur'an dan *al-Sunnah*, akan tetapi, masalah tersebut mengandung sebuah *'illat* yang sama dengan *'illat*-nya sebuah hukum yang lama (asal) yang telah ditetapkan hukumnya dalam Al-Qur'an dan *al-Sunnah*,

masalah baru itu bisa dihukumi dengan hukum masalah lama dengan pertimbangan adanya kesamaan *'illat*. Hal demikian ini disebut dengan *qiyas* sebagaimana pembahasan nanti. Selanjutnya, muncullah dasar yang ketiga dalam hukum Islam, disebut dengan *qiyas*.

Lebih dari itu, berdasarkan penetapan para ulama, para imam mujtahid terjaga dari kesalahan jika mereka sepakat dalam satu putusan hukum Islam yang berdasarkan Al-Qur'an, *al-Sunnah*, dan atau *qiyas*. Dengan kesepakatan tersebut, muncullah dasar hukum Islam lain, yang disebut dengan *ijma'* (konsensus).

Dari penjelasan di atas, bisa ditarik sebuah pemahaman bahwa dalil hukum itu ada empat: Al-Qur'an, *al-Sunnah*, qiyas, dan *ijma'*. Namun pada hakikatnya, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Khudlari Beik, hukum Islam kembali pada dua dalil utama, yaitu Al-Qur'an dan *al-Sunnah*.

Jika ada permasalahan baru yang belum ada hukumnya, para sahabat mencari dalam Al-Qur'an, jika tidak ditemukan hukumnya, mereka cari dalam *sunnah* Rasul saw. dan jika masih belum mereka dapatkan hukumnya mereka melakukan ijtihad yaitu sebuah usaha untuk mengetahui hukum permasalahan baru dengan cara menyamakan permasalaan baru dengan yang lama yang sudah ada hukumnya dengan pertimbangan kesamaan *'illat* dan tetap mengacu pada kemaslahatan umat.

Pernyataan *ijtihad* sahabat tersebut sebagaimana digambarkan oleh sahabat Mua'dz bin Jabal, ketika Ia akan diutus oleh Rasul Saw. menuju negeri Yaman. Rasul saw. berkata kepada Mua'dz, "Dengan apa kamu akan memberi keputusan?" Mua'dz menjawab, "dengan Al-Qur'an, jika tidak aku temukan maka dengan sunnah Rasul Saw. dan jika tidak aku temukan maka aku akan ber*ijtihad*."

Senada dengan pernyataan sahabat Mua'dz di atas, ungkapan yang dilontarkan sahabat 'Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Ash'ari ketika Ia ditunjuk sebagai

M. Noor Harisudin

hakim kota 'Iraq oleh sahabat Umar. 'Umar berkata bahwa profesi mahkamah merupakan suatu hal yang wajib dan sunah Rasul saw. yang harus dipertahankan. Jika terdapat masalah baru yang belum ada hukumnya dalam Al-Qur'an dan *al-Sunnah*, maka pelajari dan ketahui masalah tersebut kemudian qiyaskan dengan permasalahan lama.

Rahmat Syafe'i menjelaskan, sebagaimana ilmu-ilmu keagamaan lain dalam Islam, Ilmu *Ushul Fiqh* tumbuh dan berkembang dengan tetap berpijak dan berpegang pada Al-Qur'an dan *sunnah*. Dengan kata lain, *Ushul Fiqh* tidak timbul dengan sendirinya, tetapi benih-benihnya sudah ada sejak zaman Rasul saw. dan sahabat. Masalah utama yang menjadi bagian *Ushul Fiqh*, seperti *ijtihad, qiyas, nasakh,* dan *takhsis* sudah ada pada zaman Rasul saw. dan sahabat.

Sebagai pranata ijtihad, perkembangan *Ushul Fiqh* secara sederhana dapat dibagi menjadi tiga periode: periode sahabat (periode fatwa dan penafsiran), periode tabi'in (lahirnya dua aliran ijtihad), dan periode imam mujtahid.

Pertama, periode sahabat. Periode ini juga disebut sebagai periode fatwa dan penafsiran hukum Islam karena dalam periode ini timbul masalah baru yang belum pernah terjadi di masa Rasulullah saw. Demikian ini karena Islam yang bertambah luas wilayahnya hingga ke luar jazirah Arab. Adapun, konteks sosial budaya mereka berbeda dengan kondisi Arab ketika Al-Qur'an dan sabda Nabi saw. diturunkan. Bertolak dari inilah, para sahabat merasa terpanggil untuk memberikan keputusan fatwa yang berkaitan dengan masalah-masalah baru yang berkembang saat itu. Muncul fatwa-fata misalnya dari Umar bin Khttab, Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan sebagainya.

Kedua, periode tabi'in. Pada periode tabi'in ini, muncul dua aliran dalam *Ushul Fiqh*, yaitu aliran *Mutakallimin* dan Aliran *Fuqaha*. Kedua aliran ini selanjutnya sangat berpengaruh pada para mujtahid yang hidup setelahnya. Pembahasan

lebih lanjut dua aliran ini akan penulis bahas dalam subbab aliran-aliran *Ushul Fiqh*.

Ketiga, periode imam mujtahid. Dalam periode ini, muncul para tokoh mujtahid seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Abu Dawud. Para imam ini juga memiliki banyak pengikut sehingga semakin kokoh memperkuat madzhabnya sendiri. Baik Imam madzhab maupun pengikutnya juga membuat rancang bangun *Ushul Fiqh* untuk madzhab mereka.

Aliran-aliran *Ushul Fiqh*

Dalam sejarah perkembangan *Ushul Fiqh*, dikenal dua aliran yang terjadi antara lain akibat adanya perbedaan dalam membangun teori *Ushul Fiqh* untuk menggali hukum Islam.

Aliran pertama disebut dengan aliran Shafi'iyah dan *jumhur mutakallimin* (ahli kalam). Aliran ini membangun *Ushul Fiqh* secara teoretis murni tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah cabang keagamaan. Begitu pula dalam menetapkan kaidah, aliran ini menggunakan alasan yang kuat, baik dari dalil *naqli* maupun *'aqli*, tanpa dipengaruhi oleh masalah *furu'* (cabang-cabang) dan madzhab, sehingga adakalanya kaidah tersebut sesuai dengan masalah *furu'* dan adakalanya tidak sesuai. Selain itu, setiap permasalahan yang didukung *naqli* dapat dijadikan kaidah. Kitab standar dalam aliran ini, antara lain: *al-Risalah* karya imam al-Shafi'i, *al-Mu'tamad* karya Muhammad ibn 'Ali al-Basri, *al-Burhan fi Usul Fiqh* karya imam al-Haramayn al-Juwayni, *al-Mankhul min Ta'liqat al-Usul, Shifa' al-Ghalil* dan *al-Mustasfa*, ketiga-tiganya karya Abu Hamid al-Ghazali.

Aliran kedua, dikenal dengan istilah aliran *fuqaha* yang dianut oleh para ulama madzhab Hanafi. Dinamakan aliran *fuqaha* karena penyusunan teori dalam aliran ini banyak dipengaruhi oleh *furu'* yang ada dalam madzhab mereka. Aliran ini berusaha untuk menerapkan kaidah-kaidah yang

M. Noor Harisudin

mereka susun terhadap *furu'*. Apabila sulit untuk diterapkan, mereka mengubah atau membuat kaidah baru supaya bisa diterapkan pada masalah *furu'* tersebut. Di antara kitab-kitab standar dalam aliran *fuqaha* ini, antara lain *al-Usul* karya Abu Hasan al-Karkhi, *al-Usul* karya Abu Bakr al-Jassas, *Usul al-Sarakhsi* karya al-Sarakhsi, *Ta'sis al-Nazar* karya Abu Zayd al-Dabbusi dan *al-Kashaf al-Asrar* karya al-Bazdawi.

Sebagian ulama menggabungkan dua aliran di atas dalam satu karya buku: Ahmad bin 'Ali al-Sa'ati karyanya *Badi' al-Nizam*, kitab yang menggabungkan *Ushul*nya al-Bazdawi dan *al-Ihkam*; 'Ubaydillah bin Mas'ud karyanya *Tanqih al-Usul* kemudian dikomentari sendiri dalam *al-Taudih*; kitab ringkasan dari *Ushul* al-Bazdawi, *al-Mahsul* karya al-Razi, dan *Mukhtasar Ibn al-Hajib*; Muhammad Ibn al-Hammam karyanya al-Tahrir; dan Taj al-Din al-Subki karyanya *Jam'u al-Jawami'*.

Adapun kitab-kitab *Ushul Fiqh* kontemporer yang ringkas dan berfaedah ialah *Irshad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Usul* karya Imam Shaukani; *Usul Fiqh* karya Muhammad Khudari Beik; dan *Tashil al-Wusul ila 'Ilm al-Usul* karya Muhammad 'Abdurrahman 'Abd al-Mahlawi.

Pembukuan Ilmu *Ushul Fiqh*

Secara faktual, seperti penulis jelaskan di muka, pada awal abad I hijriyah, Ilmu *Ushul Fiqh* belum muncul dipermukaan sebagai disiplin ilmu. Alasannya, pada abad pertama, Ilmu *Ushul Fiqh* belum dirasa diperlukan untuk dirumuskan dan dijadikan sebagai disiplin ilmu yang terangkum dalam sebuah buku tertulis. Walaupun demikian, pada hakikatnya, hukum Allah yang diturunkan kepada umat manusia dan hukum yang dihasilkan berdasarkan ijtihad Rasul saw. dan para sahabatnya mempertimbangkan kemaslahatan dan keberpihakan pada kemasahlahatan manusia. Sedangkan maslahah ini, termasuk kajian Ilmu *Ushul Fiqh*.

Sebagaimana dikatakan Khallaf, Ilmu *Ushul Fiqh* muncul di permukaan pada abad II H, karena, pada abad I H Ilmu *Ushul Fiqh* belum dibutuhkan. Dengan alasan, pada masa Rasul saw., Rasul saw. memberi fatwa pada para sahabat dan memutuskan suatu perkara berdasarkan wahyu yang turun kepada Nabi saw., yaitu Al-Qur'an, juga berdasarkan ilham dari Allah Swt. yang diaplikasikan dalam bentuk ucapan dan tindakan Nabi saw. dan juga berdasarkan ijtihad Nabi saw. sendiri tanpa butuh pada teori dan kaidah untuk ber-*istinbat* (menggali hukum) dan berijtihad.

Para sahabat pun demikian. Maksudnya, para sahabat juga tidak membutuhkan teori *istinbat* dan kaidah-kaidah berijtihad, karena kala itu, para sahabat berfatwa dan memutuskan berdasarkan nas-nas yang dipahaminya melalui penguasaan dan kemahiran tentang ilmu bahasa tanpa membutuhkan kaidah-kaidah bahasa yang mengantarnya untuk memahami nas-nas. Para sahabat juga berfatwa dan memutuskan permasalahan yang belum ada nasnya berdasarkan pengetahuannya tentang sebab turunnya ayat, munculnya hadits, kepahamannya akan *maqasid al-shariah* (tujuan *syara'*) dan prinsip atau dasar *syara'*.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pembukuan Ilmu *Ushul Fiqh* mendesak untuk dilakukukan. *Pertama,* meluasnya wilayah-wilayah Islam dan bercampurnya orang-orang Arab dengan orang-orang non-Arab sehingga menyebabkan masuknya beberapa kosa kata dan susunan dalam bahasa Arab yang bukan Arab. Dengan kata lain, untuk memudahkan Islam diserap dan dipahami oleh orang-orang non-Arab. *Kedua,* munculnya perdebatan antarumat Islam khususnya yang tergabung dalam dua kelompok besar, ahli al-hadith dan ahli al-*ra'yu.* Dampak dari perdebatan tersebut kadangkala ditunjang dengan argumen yang tidak bisa dijadikan dalil (pijakan) dan kadangkala mengingkari terhadap sesuatu yang dijadikan dalil (pijakan).

M. Noor Harisudin

Berangkat dari faktor-faktor di atas, ulama Islam sangat membutuhkan perumusan kaidah-kaidah bahasa yang bisa mengantarkan untuk memahami nas-nas syariah dan juga kaidah-kaidah dan bahasan-bahasan tentang dalil *syara'*, syarat ber-*istidlal* (menggali hukum) dan metode penggalian hukum.

Jauh sebelum dibukukannya *Ushul Fiqh*, ulama-ulama terdahulu telah membuat teori-teori *ushul* yang dipegang oleh para pengikutnya masing-masing. Tak heran jika pengikut para ulama tersebut mengklaim bahwa gurunyalah yang pertama menyusun kaidah-kaidah *Ushul Fiqh*.

Golongan Hanafiyah misalnya mengklaim bahwa yang pertama menyusun Ilmu *Ushul Fiqh* ialah Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan. Alasan mereka adalah bahwa Abu Hanifah merupakan orang yang pertama menjelaskan metode *istinbat* dalam bukunya *al-Ra'yu* dan Abu Yusuf adalah orang yang pertama menyusun *Ushul Fiqh* dalam mazhab Hanafi. Demikian pula, Muhammad bin Hasan telah menyusun kitab *Ushul Fiqh* sebelum al-Shafi'iy, bahkan al-Shafi'iy berguru kepadanya.

Golongan Malikiyah juga mengklaim bahwa Imam Malik adalah orang pertama yang berbicara tentang *Ushul Fiqh*. Namun, mereka tidak mengklaim bahwa Imam Malik sebagai orang pertama yang menyusun kitab *Ushul Fiqh*.

Golongan Shafi'iyah pun mengklaim bahwa Imam Shafi'iylah orang pertama yang menyusun kitab *Ushul Fiqh*. Hal ini diungkapkan oleh Abd al-Rahman al-Asnawi. Menurutnya, tidak diperselisihkan lagi, Imam al-Shafi'iy adalah tokoh besar yang pertama-tama menyusun kitab dalam *Ushul Fiqh*, yaitu kitab yang tidak asing lagi dan telah sampai pada kita sekarang, yakni kitab *al-Risalah*.

Menurut pendapat Abdul Wahab Khallaf, orang yang pertama kali mengumpulkan Ilmu *Ushul Fiqh* dalam satu buku secara terpisah dengan kajian lainnya adalah Abu Yusuf, murid Abu Hanifah. Akan tetapi, hasil rangkumannya itu

tidak sampai pada kita sekarang. Adapun, orang yang pertama kali membukukan *Ilmu Ushul Fiqh* dalam satu buku tersendiri yang memuat tentang kaidah-kaidah dan bahasan-bahasan sistematis berikut dalil dan pandangannya serta karyanya sampai pada kita adalah Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'iy dalam karya monumentalnya berjudul "*al-Risalah*".

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kitab *al-Risalah* merupakan kitab yang pertama-tama tersusun secara sempurna dalam *Ilmu Ushul Fiqh*. Kitab ini tersusun dengan metode tersendiri objek pembahasan dan permasalahannya juga tersendiri, tanpa terkait dengan kitab-kitab *fiqh* manapun.

M. Noor Harisudin

Ilmu Ushul Fiqh

Ilmu USHUL FIQH

Ilmu ushul fiqh menjadi bagian dari studi ilmu-ilmu syariah yang ruang lingkupnya mencakup segala aspek kehidupan manusia. Disebut demikian karena kehidupan umat muslim dalam keseluruhan aspeknya diatur oleh ketentuan hukum Islam.

Ilmu ini dikategorikan sebagai perangkat *(tools)* yang berfungsi layaknya sebuah metodologi dalam rangka memahami *nash-nash* (Al-Qur'an dan *Sunnah*) serta tata cara interaksi yang benar terhadap *nash-nash* untuk mendapatkan hukum-hukum *syara'*. Dengan mempelajari ilmu *ushul fiqh*, kita dapat memelihara agama dari penyimpangan dan penyalahgunaan dalil-dalil. Sebab, dengan berpedoman kepada ilmu ini, hukum yang dihasilkan melalui ijtihad tetap dapat diakui *syara'*.

Buku ini menyajikan materi-materi yang memadai untuk memahami ilmu *ushul fiqh* yang penting bagi umat Islam. **Latar belakang akademik penulis sebagai guru besar ilmu *ushul fiqh* pada IAIN Jember sekaligus alumni pondok pesantren tentu menjadi pertimbangan tersendiri sehingga buku ini patut dibaca oleh mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum.**

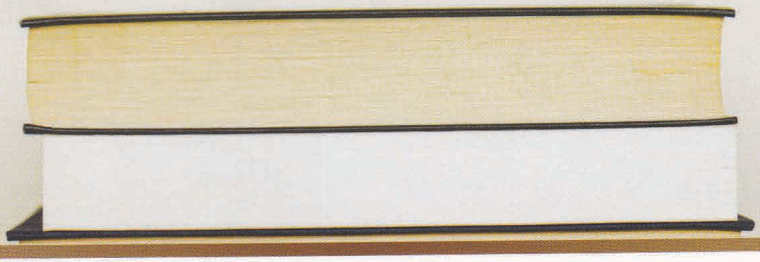

SETARA PRESS
Kelompok Intrans Publishing
intranspublishing @penerbitintrans
intranspublishing Intrans Publishing
0821.4000.4200 www.intranspublishing.com

ISBN: 978-623-6716-13-7
HUKUM ISLAM U-18+
HARGA Rp75.000 (PULAU JAWA)